

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. MTsN 2 Banjarmasin

1) Sejarah Singkat Berdirinya MTsN 2 Kota Banjarmasin

Awal berdirinya MTsN Mulawarman sejak tahun 1979 atas dasar keputusan bersama tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama masing-masing no. 6 tahun 1975 no.37/u/1975 dan no.36 tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975. Pada tahun 1978, dengan SK pendirian sekolah dari kantor wilayah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) KMA nomor 16 Maret 1978 dengan Nomor Statistik Sekolah NSS 211.637.10.3012 berdirilah sebuah sekolah MTsN Mulawarman Banjarmasin dengan menggunakan kurikulum tahun 1976.

Sebelum lembaga pendidikan ini bernama PGAN 4 tahun. Pergantian nama lembaga ini sesuai dengan ketetapan Departemen Agama bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menurut Undang-undang Pendidikan nomor 23 tahun 2004 maka MTsN Mulawarman menjadi suatu lembaga pendidikan tipe pendidikan menengah. Sesuai keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.671 tanggal 17 November 2016 tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan yang ada,

sekarang nama madrasah berganti menjadi MTsN 2 Kota Banjarmasin. Berlokasi di Jalan Batu Benawa Raya Komplek Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Luas tanah seluruhnya 4.740 m² dan dengan luas bangunan seluas 3.900 m². Adapun batas-batas wilayah untuk lokasi gedung sekolah MTsN 2 Kota Banjarmasin yang berada di Batu Benawa Raya adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah timur berbatasan dengan SMPN 2 Banjarmasin
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan MAN 3 Banjarmasin
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Penduduk
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Penduduk

Sejak berdirinya MTsN 2 Kota Banjarmasin pada tahun 1978 hingga sekarang, telah mengalami beberapa pergantian pimpinan/Kepala Sekolah. Kepemimpinan MTsN 2 Kota Banjarmasin sudah melewati 10 periode, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Nama-Nama Kepala MTsN 2 Kota Banjarmasin

No	Nama	Tahun
1.	Saifudin Dahlan	1979-1980
2.	Drs. M. Ra'i Syakur	1980-1985
3.	Saifudin Dahlan	1985-1993
4.	Drs. H. Muhammad Arifin	1993-1997
5.	Drs. Baharuddin Noor	1997-2004
6.	Hj. Faridah HS, BA	2004-2006

7.	Dra Halimatussa'diyah, M. Pd	2006-2011
8.	Drs. H. M Adenan, MA	2011-2018
9.	Rosmawardi S. Pd	2018-2019
10.	Drs. Riduansyah, M. Pd	2019-sekarang.

Sumber : Dokumentasi TU, Profil MTsN 2 Kota Banjarmasin, 2025¹

b. MTsN 3.Kota Banjarmasin

1) Sejarah MTsN 3.Kota Banjarmasin

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Banjarmasin (berdasarkan) KMA RI Nomor : 671 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang sebelumnya bernama MTsN Banjar Selatan 1 Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin merupakan salah satu lembaga pendidikan formal tingkat pertama yang berada di bawah naungan Departemen Agama, sejak dinegerikan pada tanggal 15 Nopember 1995 dengan nomor 515 tahun 1995.

Sejak tahun berdirinya yakni tahun 1995 sampai tahun 2019 sekarang, MTsN 3 Kota Banjarmasin ini berlokasi di dua tempat yakni di jalan Bakti Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan di jalan Mahligai Pemurus Luar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Hal tersebut dikarenakan jumlah murid yang sangat banyak dan tidak tertampung sehingga membuka kelas jauh yang terletak di jalan Mahligai Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

¹ Dokumentasi TU, Profil MTsN 2 Kota Banjarmasin, 2025

Sejak berdirinya MTsN 3 Kota Banjarmasin sampai sekarang telah mengalami beberapa kali periode pergantian kepemimpinan kepala madrasah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Nama-Nama Kepala yang Pernah Menjabat di MTsN 3 Kota Banjarmasin

No	Nama	Masa Kerja
1.	Abd. Djawad Anshari, BA	1996-1997
2.	H. Noor Adjidiin, BA	1997-2004
3.	Hj. Djuhriah, A.md	2004-2006
4.	Drs. H. Hamidin Noor	2006–2008
5.	Drs. Ahmad Baihaki	2008–2010
6.	Dra. Halimatus Sa’diah, M.Pd	2010–2012
7.	Dra. Naimah	2012-2019
8.	Abdul Hadi M. P. Kim	2019- Sekarang

Sumber : Dokumentasi TU, Profil MTsN 3 Kota Banjarmasin, 2025²

2) Letak Geografis

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota adalah salah satu Madrasah setingkat SMP, yang berada di perbatasan Kota Banjarmasin tepatnya berada di Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan. Madrasah ini terletak dibatas Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar. Disekitar MTsN 3 Kota Banjarmasin juga ada beberapa buah SD dan MI yang cukup berdekatan, 6 buah SD dan 5 buah MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) atau

² Dokumentasi TU, Profil MTsN 3 Kota Banjarmasin, 2025

MI Swasta, sehingga memungkinkan sekali peluang untuk sumber siswa yang mengerti madrasah ini. Dekatnya akses dengan luar Kota dan madrasah terjangkau dengan angkotan Kota dan angkotan antar Kota, sehingga mudah transportasinya maka banyak siswa blajar disini. Lingkungan madrasah juga ada 2 Masjid dengan kerja sama Madrasah dengan Panitia Masjid yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam (HBI), juga terdapat 4 (empat) Langgar dan Mushalla juga memudahkan kegiatan keagamaan siswa bersama masyarakat sehari-hari.

3) Identitas Madrasah

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Banjarmasin, memiliki identitas madrasah, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. Nama Madrasah | : MTsN 3 Kota Banjarmasin |
| b. Status Madrasah | : Negeri |
| c. Akreditasi Sekolah | : A |
| d. Alamat | : Jalan Bhakti Rt. 32 No. 04 |
| e. Telpon | : 0511 – 3264322 |
| f. Kelurahan | : Pemurus Dalam |
| g. Kecamatan | : Banjarmasin Selatan |
| h. Kab./Kota | : Banjarmasin (70248) |
| i. Provinsi | : Kalimantan Selatan |
| j. Nomor Statistik Madrasah | : 121163710003 |
| k. No. Pokok Sekolah Nasional | : 30315477 |

- l. NPWP : 79.113.791.2-731.000
- m. Tahun berdiri : 15 November 1995
- n. Lokasi : 1. Jl. Bakti Pemurus Dalam
Banjarmasin
2. Jl. Mahligai Kertak Hanyar.
- o. Status Kepemilikan Tanah : 1. Status Tanah: (sertifikat copynya)
2. Luas Tanah: 11,631 m²
- p. Luas Bangunan : 5,175 m².

4) Visi, Misi dan Tujuan Madrasah

a. Visi

Tercapainya Madrasah yang unggul dalam Ilmu dan Amal berdasarkan Imtaq dan Iptek.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan tertib administrasi
- 2) Meningkatkan kualitas akademik
- 3) Meningkatkan kualitas ibadah dan suasana Madrasah yang religious
- 4) Meningkatkan kualitas non akademik peserta didik;
- 5) Meningkatkan kerjasama orang tua dan masyarakat.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan peran dan fungsi ketatausahaan, rumah tangga sekolah, perpustakaan dan laboratorium;
- 2) Meningkatkan situasi pendidikan dan pengajaran;
- 3) Meningkatkan iklim madrasah yang religious;

- 4) Meningkatnya potensi peserta didik berdasarkan bakat dan minat;
- 5) Meningkatnya hubungan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat.

5) Data Fasilitas Sekolah

Data Fasilitas Sekolah MTsN 3 Kota Banjarmasin berjumlah sebanyak 63 fasilitas sekolah, dalam keadaan bagus berjumlah 54 buah, dan keadaan rusak berjumlah 9 buah.

c. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Banjarmasin

1) Sejarah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Banjarmasin

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Banjarmasin pada awal pendiriannya bernama Sekolah Agama Darul Aman yang dibangun diatas tanah wakaf masyarakat kemudian setelah dinegerikan berubah nama menjadi “ MIN Kelayan Banjarmasin “ dengan memiliki SK.Ijin operasional w.0/1-b/6-9/38/1986.Namun pada tahun 2016 sesuai dengan KMA No.671 Tahun 2016” tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri,Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di provinsi Kalimantan Selatan”, maka Min Kelayan Banjarmasin berganti nama baru Yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Banjarmasin (MIN1 Kota Banjarmasin) sampai Sekarang

2) Visi, Misi dan Tujuan Madrasah

Visi Madrasah adalah: “Menjadikan Madrasah lebih unggul dalam mewujudkan lulusan yang Berkualitas Dan Memiliki Imtaq”.

Misi Madrasah adalah :

- 1) Mengembangkan Keunggulan Melalui Berbagai Kegiatan (Lomba)
- 2) Meningkatkan Mutu baik dari segi Kualitas dan Kuantitas
- 3) Meningkatkan Mutu Madrasah dengan menggunakan sarana prasarana yang ada

Tujuan Madrasah adalah:

- 1) Mencetak Anak Bangsa yang berpengetahuan, beriman , bertaqwa dan beramal Sholeh
- 2) Memberikan Bekal kemampuan dasar untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi

3) Identitas Madrasah

a). Status Madrasah

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1
Kota Banjarmasin

NSM Madrasah : 111163710001

NPSN Madrasah : 60723160

Alamat Madrasah : Jl.Gerilya Rt.27 No.14

Status Sekolah : Negeri

NPWP : 00.327.069.1-731.000

Status Tanah : Tanah Wakaf

Surat Kepemilikan : Sertifikat Tanah

Wakaf Luas Tanah : 3.414 m²

3) Dokumen Perijinan

No SK Pendirian : 670 Tahun 2010

Tanggal SK Pendirian : 2 September 2016 (sesuai SK Pengganti
 Pendirian/Penegerian dari Kanwil
 Kemenag KalSel)

No.SK Ijin Operasioanal : 671 2016

d. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Kota Banjarmasin

1) Sejarah Singkat Berdirinya MIN 3 Kota Banjarmasin

MIN 3 Kota Banjarmasin beralamat di kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Madrasah ini didirikan pada tanggal 12 Januari 1930 oleh tokoh agama setempat yang bernama K.H Abdul Hamid. Pada awalnya madrasah ini berstatus swasta dengan nama MI Irtiqayah. Pada tanggal 12 maret 1995 status MI Irtiqayah berubah menjadi negeri dengan nama MIN Pemurus Dalam yang diresmikan langsung oleh Walikota Banjarmasin atas dasar keputusan Menteri Agama No. 155 A Tanggal 20 November 1995.

MIN 3 Kota Banjarmasin berdiri di atas sebidang tanah wakaf yang dihibahkan oleh yayasan Irtiqayah dan menjadi milik Departemen Agama Kota Banjarmasin yang bersertifikat dengan ukuran luas tanah 1323 m². Lokasi Madrasah ini tepat di depan jalan Bakti Pemurus Dalam. Jarak Madrasah ini dari pusat kota sekitar 7 Km, dan merupakan daerah pinggiran perkotaan (perbatasan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar).

Adapun alamat MIN 3 Kota Banjarmasin terletak di Jl. Bakti RT. 05 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pemurus Dalam. MIN 3 Kota Banjarmasin terakreditasi A. Berikut ini yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah MIN Banjarmasin, yaitu:

- a. H. Yarkani Agub, menjabat sebagai kepala sekolah sejak dinegerikannya MIN Pemurus Dalam , yaitu pada tahun 1997-2006
- b. H. Abd. Basith, S. Ag menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2006-2011
- c. Dra. Hj Juhairiah menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2012 - hingga sekarang.

2) Visi dan Misi MIN 3 Kota Banjarmasin

a. Visi

Setiap lembaga pendidikan tentu mempunyai visi tersendiri, adapun yang menjadi visi di lembaga pendidikan MIN 3 Kota Banjarmasin adalah “Terwujudnya suasana yang islami, cerdas, terampil yang didasari keimanan dan ketakwaan”.

b. Misi

Selain Visi, setiap lembaga pendidikan tentunya juga mempunyai misi adapun yang menjadi misi di lembaga pendidikan MIN 3 Kota Banjarmasin adalah:

- 1) Menumbuhkan penguasaan agama Islam
- 2) Menumbuhkan perilaku Islam
- 3) Menumbuhkan kemandirian

- 4) Menumbuhkan penguasaan Iptek
- 5) Menumbuhkan keterampilan berhubungan dengan orang lain dan menyasati kehidupan
- 6) Meningkatkan mutu pendidikan madrasah

3) Letak Geografis Madrasah

MIN 3 Kota Banjarmasin adalah lembaga pendidikan Islam yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin. MIN 3 Kota Banjarmasin yang terletak di Jalan Bhakti Rt 05, No 27, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sekolah MIN 3 Kota Banjarmasin ini dinilai strategis karena lokasinya yang terletak di pinggir jalan antara tiga persimpangan.

e. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Kota Banjarmasin

1) Sejarah Singkat Berdirinya MIN 5 Kota Banjarmasin

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kota Banjarmasin adalah sebuah Madrasah yang terletak di jalan Rantau Timur II Rt. 03 No. 22 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang berada di wilayah perkotaan yang padat oleh hunian rumah penduduk, yang beraneka ragam tingkat sosial penduduknya.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kota Banjarmasin sebelumnya berstatus swasta yang bernama MIS Al Ihsan, yang berdiri pada tahun 1970, pada tahun 1997 melalui SK Menteri Agama RI No. 107 Tahun 1997 Tanggal 17 Maret 1997. MIS Al Ihsan, berubah statusnya menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pekauman. Kemudian sejak tahun 2016

berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Kota Banjarmasin melalui SK Menteri Agama RI No.671 Tahun 2016. Kepala Sekolah yang pertama dipimpin oleh bapak H. Muhtar Simin, sejak tahun 2016 dipimpin oleh H. Abdul Basith, S. Ag sampai sekarang.

2) Identitas MIN 5 Kota Banjarmasin

Nama Madrasah	: MIN 5 Banjarmasin
No. Statistik Madrasah NPSN	: 11116371000260723161
Akreditasi Madrasah	: B
Alamat	: Jl. Rantauan Timur II Rt. 03 No. 22 Pekauman
Kode Pos	: 70243
Kelurahan	: Pekauman
Kecamatan	: Banjarmasin Selatan
Kota	: Banjarmasin
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Status Madrasah	: Negeri
No, SK Ijin Operasional	: W./6-b/Kp.03.2/MI-SKT/05/90
SK. Ditanda tangani Oleh	: Menteri Agama
Tanggal Ijin Operasional	: 12 Februari 1990
Kegiatan Belajar Mengajar	: Pagi
Status Bangunan	: Milik Sendiri
No. Telpon	: 0511-1255015

NPWP Madrasah	: 00.247.412.0-731.000
Nama Kepala Madrasah	: Abdul Basith, S.Ag
Luas Tanah	: 342 m ²
Luas Bangunan	: 232 m ²

3) Visi, Misi, dan Tujuan MIN 5 Kota Banjarmasin

a. Visi

Setiap lembaga pendidikan tentu mempunyai visi tersendiri, adapun yang menjadi visi lembaga pendidikan MIN 5 Kota Banjarmasin adalah “Mewujudkan siswa yang Islami, mandiri, disiplin, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”.

b. Misi

Selain visi, setiap lembaga pendidikan tentunya juga mempunyai misi, adapun yang menjadi misi lembaga pendidikan MIN 5 Kota Banjarmasin adalah:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan pendidikan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat.
- 4) Meningkatkan Tata Usaha, rumah tangga, sekolah dan perpustakaan.

c. Tujuan

Selain visi dan misi, setiap lembaga pendidikan tentunya juga mempunyai tujuan, adapun yang menjadi tujuan lembaga pendidikan

MIN 5 Kota Banjarmasin adalah “ Meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut”.

4) Letak Geografis Madrasah MIN 5 Banjarmasin

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kota Banjarmasin adalah sebuah Madrasah Negeri yang terletak di jalan Rantauan Timur II Rt. 03 No. 22 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. MIN 5 Kota Banjarmasin dibangun diatas tanah ukuran 342 m² , adapun batas-batas lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Kota Banjarmasin ini yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk.

f. MAN 1 Banjarmasin

1) Sejarah MAN 1 Banjarmasin

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin adalah salah satu Madrasah Pionir di Kota Banjarmasin. Madrasah ini terletak di tengah-tengah kota Banjarmasin, lebih tepatnya lagi berada di daerah padat penduduk di kawasan jalan Kampung Melayu Darat. Sebagai pejabat Kepala MAN 1 Banjarmasin saat ini adalah Dra. Naimah, M.M.

Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin dahulunya adalah Sekolah Persiapan IAIN (SP IAIN) yang kemudian dijadikan sekolah negeri yaitu

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin pada tahun 1978 dan merupakan MAN tertua di Kota Banjarmasin. Awal tahun 1990 MAN 1 Banjarmasin sempat mengalami rehab yang menyebabkan peserta didik kelas 1 yang berjumlah 4 kelas harus bergantian masuk sekolah pagi dan siang, kemudian beberapa kali juga melakukan rehab setelahnya. Madrasah ini mengalami kemajuan yang cukup besar, terutama di bidang sarana prasarana dan administrasi. Pola lama dalam mengurus sekolah berubah banyak, hal ini membuat madrasah ini setara dengan sekolah umum. Saat ini MAN 1 Banjarmasin berstatus sebagai madrasah dengan Akreditasi A (Sangat Baik).

2) Visi

Visi Berakhlak, berkualitas, berdaya saing tinggi, terdepan dalam imtaq dan iptek.

3) Misi

1. Sebagai inspirasi pengembangan pendidikan dan pengajaran imtaq dan iptek bagi lembaga pendidikan lainnya .
2. Menyiapkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetitif, kreatif, dan inovatif, serta mempunyai landasan iman dan taqwa yang kuat.
3. Membentuk sumberdaya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
4. Menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak, disiplin, aman, nyaman, tertib, sehat, dan bertanggung jawab.

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan madrasah.

4) Tujuan

1. Membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa.
2. Melaksanakan pengembangan kurikulum secara bertahap yang adaptif dan pro aktif.
3. Membentuk manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat jasmani dan rohani, serta berdisiplin tinggi.
4. Membentuk manusia yang mandiri, mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan.
5. Membentuk manusia yang mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga madrasah, orang tua/ wali peserta didik, masyarakat, dan stakeholder.

5) Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Tercapainya madrasah berkualitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan secara profesional.
2. Tercapainya madrasah yang mampu menerapkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, komprehensif, dan memfokuskan kegiatan pada upaya memfasilitasi proses belajar siswa yang dinamis dan menyenangkan
3. Tercapainya madrasah yang mampu mengaktualisasikan kinerja

profesional bagi pembinaan dan pengembangan pengelolaan madrasah.

6) Nilai-Nilai yang Dikembangkan MAN 1 Banjarmasin

Mengembangkan dan memelihara nilai-nilai yang ada di madrasah, meliputi :

1. Aqidah Islam, akhlaqul karimah, emosional, dan intelektual.
2. Kekeluargaan dan kebersamaan.
3. Mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.
4. Kreatif dan inovatif.
5. Kurikulum pada MAN 1 Banjarmasin

Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum K-13

1. Sarana Belajar MAN 1 Banjarmasin
2. Ruang Kepala Madrasah 1 buah
3. Ruang Dewan Guru 1 buah
4. Ruang Tata Usaha 1 buah
5. Ruang Wakil Kepala Madrasah 1 buah
6. Ruang Kelas 24 buah
7. Mushalla 1 buah
8. Ruang Perpustakaan 1 buah
9. Laboratorium Bahasa 1 buah
10. Laboratorium Kimia 1 buah
11. Laboratorium Fisika 1 buah
12. Laboratorium Biologi 1 buah

13. Laboratorium Komputer 1 buah
14. Ruang BP/BK : 1 buah
15. Koperasi Guru/Siswa 1 buah
16. Pos Satpam 2 buah
17. Ruang OSIS 1 buah
18. Ruang PMR/UKS 1 buah
19. Ruang Pramuka 1 buah
20. Kantin Madrasah 5 buah
21. Parkir Kendaraan Guru 1 buah
22. Parkir Kendaraan Siswa 1 buah
23. Gudang 1 buah
24. WC Guru/TU 2 buah
25. WC Siswa 2 buah

Riwayat Kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Riwayat Kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin

No	Nama	Masa Kerja
1.	Taufiqurrahman, B.A	1978 – 1986
2.	Drs. H. Baderi	1986 – 1992
3.	Drs. H. Mulkani	1992 – 1999
4.	Drs. H. Abd. Fattah	1999 – 2004
5.	Drs. H. Bahrudinnoor	2004 – 2010

6.	Drs. H. Abdurrahman	2010 – 2015
7.	Dra. Hj. Naini pristiana	2015 – 2020
8.	Dra. Naimah, M.M	2020- Sekarang

Sumber : Profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin, 2025³

2. Penyajian data

Pada bagian ini peneliti menyajikan paparan data penelitian yang berhasil diperoleh melalui wawancara observasi dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian dengan menganalisis tentang “Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin”. Berdasarkan perolehan data penelitian dan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 7 Juli 2025 dengan jumlah informan penelitian sebanyak 6 orang tersebut, kemudian hasil wawancara dengan informan tersebut dijabarkan sehingga dapat ditarik pengertian dari berbagai data yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu Madrasah Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Penyajian paparan data penelitian berdasarkan hasil wawancara ini antara lain sebagai berikut :

1. Jenis akad yang sudah diterapkan Koperasi Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Prinsip akad adalah aturan-aturan yang harus ada dalam suatu transaksi. Keberadaan prinsip bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dari setiap akad yang dilakukan. Hasil wawancara peneliti tentang jenis akad

³ Laporan Profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin, 2025

yang sudah diterapkan Koperasi Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagai berikut:

Peneliti menanyakan tentang apakah akad islami secara syariah sudah dilaksanakan, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:⁴

“Belum, karena labelnya masih konvensional. Tidak ada akad khusus hanya ada akad konvensional”

Pertanyaan peneliti tentang budaya hukum dikoperasi Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :⁵

“Beakad pinjam, sama sama sepakat. 2% yang didapat 1% untuk anggota dan 1% untuk koperasi. Banyak dapat SHU. Untuk perlengkapan dan semua anggota kecuali yang luar biasa hanya dapat separuh saja”

Pertanyaan peneliti tentang akad secara langsung, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ya, siapa yang pinjam langsung berakad tidak ada yang diwakilkan dan langsung ketua dan bendahara yang mengurus simpan pinjam tadi. Ketua ikut andil banyak simpan pinjam karena beliau mantan bendahara jadi bendahara saat ini didampingi oleh ketua”.

⁴ Bapak Muhammad Arsyad, Ketua Koperasi, wawancara pribadi, MTsN 2, tanggal 16 Juni 2025 pukul 10.30 WITA - 10.30.

⁵ Ibu Hj. Sri Umiyati, Sekretaris Koperasi, wawancara pribadi, MTSN 3, pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 11.00 WITA - 12.00 WITA.

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang bagaimana untuk jual beli barang untuk akad, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:⁶

“Bisa secara tertulis dan lisan biasanya dilakukan dengan sekretaris”

Pertanyaan peneliti tentang apakah jual beli akad secara langsung dilaksanakan, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

7

“Iya langsung dilakukan”

Pertanyaan peneliti tentang jenis akad yang digunakan di koperasi bagaimana, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Jenis nya setiap akad nya dengan kata simpan meminjam”

Pertanyaan peneliti tentang akadnya bagaimana, Ibu Salasiah sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Secara tertulis pakai kertas ada yang dibaca dia dan ada juga secara lisan dan ditanda tangani oleh mereka “

Untuk pertanyaan peneliti tentang apa akad yang dilakukan di simpan pinjam ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :⁸

⁶ Bapak Yusuf, Ketua Koperasi, *wawancara pribadi* MIN 5, tanggal 18 Juni 2025 pukul 10.00 WITA – 10.30 WITA.

⁷ Ibu Salasiah, Ketua Koperasi, *wawancara pribadi*, MIN 1, tanggal 17 Juni 2025 pukul 10.00 WITA – 11.30 WITA

⁸ Bapak Rendi Sabbah Khalishy, Ketua Koperasi, MIN 3, *wawancara pribadi*, tanggal 19 Juni 2025 pukul 11.30 WITA - 12. 30 WITA

“Akad ini hanya akad tradisional Banjar pada anak-anak yang beli itu pasti akad lisan”

Berdasarkan pertanyaan peneliti tentang apakah akad sudah diterapkan, dan transaksinya bagaimana, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:⁹

“Iya, sudah diterapkan secara lisan saja secara jelas. Transaksinya secara tertulis dan lisan malah menggunakan materai. Untuk simpan pinjam malah tidak menggunakan bunga. Untuk membeli barang secara kredit akad secara lisan dan tertulis”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang untuk penjualan secara langsung apakah akad dilakukan, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Akadnya digunakan, cuma barangnya tidak ada karena masih semi syariah”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang bagaimana akadnya, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Akadnya sesuai dengan agama kita, untuk akad tertulis ada dengan kuitansi setelah dia membeli barang”

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan informan penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis akad yang sudah diterapkan Koperasi Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah tidak ada akad

⁹ Bapak Anwar, Ketua Koperasi, wawancara *pribadi*, MAN 1, tanggal 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA - 10.00 WITA- 11.30 WITA.

husus hanya ada akad konvensional, ada akad semi syariah dan juga ada akad tradisional Banjar dilaksanakan. Akad secara lisan dan juga ada yang tertulis.

2. Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

1) Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah di MTsN 2 Banjarmasin.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi sebagai berikut :¹⁰

Peneliti menanyakan tentang pembentukan koperasi informan Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Koperasi Madrasah ini bernama koperasi “Al Iqtishad” berdiri sudah puluhan tahun, bahkan sebelum tahun 1999 sudah ada, itu sudah ada sebelumnya itu. Cuma secara berbadan hukum nah itu tercantum 30 Maret 2011”.

Peneliti menanyakan tentang bagaimana koperasi siswa siapa yang mengurusnya, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Koperasi itu memang ada sementara organisasi siswa yang mengelola dibawah koperasi Iqtishad bahkan ada saham siswa, ada siswa juga

¹⁰ Bapak Muhammad Arsyad, Ketua Koperasi, wawancara pribadi, MTsN 2, pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 10.30 WITA - 10.30.

yang menjadi anggota cuma beberapa tahun koperasi siswa ini hanya tinggal nama lalu dikelola oleh koperasi Iqtishad ini. Jadi hasil itu bukan termasuk Iqtishad dan tidak dibagi ke guru pembagiannya pun seiringan RAT, koperasi siswa semi tidak ada keterlibatan siswa khusus tidak ada andil, cuma sekedar memenuhi keperluan siswa saja lalu digabung”.

Peneliti selanjutnya menanyakan tentang bagaimana biasanya pembuatan AD/ART, informan Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Pertama kita melihat keperluan koperasi kita, kemudian yang kedua melihat keperluan yang diperlukan di Koperasi. Kemudian melihat keanggotaan dan ruang lingkupnya. Badan hukumnya dari SK Walikota melalui Dinas UMKM ke koperasi”.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang berapa jumlah anggota koperasi sampai saat ini, siapa saja yang menjadi anggota dan persyaratan untuk menjadi anggota serta siapa yang bertugas mengumpulkan simpanan wajib, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan bahwa:

“Jumlah anggotanya 67 orang. Anggotanya guru PNS, P3K dan purnatugas di lingkungan madrasah. Persyaratan untuk menjadi anggota pertama mengisi formulir keanggotaan. Kemudian membayar uang pokok Rp. 1.000.000 dan boleh diangsur sebanyak 3 kali selama

3 bulan. Iuran wajibnya Rp. 100.000 perbulan. Bendahara koperasi yang bertugas menagih simpanan”.

Peneliti menanyakan tentang apakah ada anggota koperasi yang di luar sekolah, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan bahwa:

“Selama ini belum ada, kecuali purnatugas, karena anggota terbatas sesuai AD/ART”.

Peneliti menanyakan tentang apa saja jenis-jenis usaha di koperasi MTsN 2 Banjarmasin ini, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Terbanyak adalah simpan pinjam, usahanya simpan pinjam dan jual beli barang itupun keperluan siswa saja. Dulu pernah menjual keperluan guru Cuma tidak bertahan lama karena lebih banyak siswa yang membutuhkan barang-barang perlengkapan sekolah”.

Peneliti menanyakan tentang apakah ada kendala yang dihadapi pengurus/anggota koperasi untuk menjalankan/mengelola jenis-jenis usaha tersebut, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Kendalanya manakala anggota ini bisa lupa, pengumpulan dan penagihanya dilakukan secara manual tidak potong gaji. Pembayaran bisa lewat potong gaji dan non gaji atau mandiri”.

Peneliti menanyakan tentang susunan pengurus koperasi dan pengurusnya ada berapa, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Susunan pengurus koperasi ini ada Ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota. Pengurusnya ada 7, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota pengurus 3, dan pengawas 2 jadi totalnya 9. Anggota keseluruhan 67. Nama bendahara koperasi MTsN 2 Banjarmasin Ibu Hj. Masdina beliau juga bendahara BOS di sekolah bekerja sama dengan anggota jadi lebih mempermudah. ”.

Peneliti menanyakan untuk pengurus apakah ada honor, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Dari dinas koperasi menjelaskan inilah kelemahan kami secara tertulis honor pengurus tidak ada apalagi rincian khusus sesuai jabatan itu tidak ada. Dari dinas koperasi meanggarkan cuma kami dari pihak sekolah menghitung-hitung pendapatan koperasi juga itu kendalanya juga. Pengurus ini paling bonus dari penjualan saja dapat dari sana”.

Peneliti menanyakan tentang bagaimana pengurus menjalankan/mengelola jenis-jenis usaha di koperasi Madrasah ini, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Untuk usaha simpan pinjam dengan cara menawarkan dahulu karena usaha pertama MTsN 2 adalah simpan pinjam ke setiap anggota maksimal itu Rp.20.000.000,- bisa 10 kali pembayaran atau maksimal 20 kali pembayaran yang terhitung selama 2 tahun dan ada juga pinjaman

yang bersifat emergency yang bisa disebut insidentil. Simpan pinjam ini bisa juga kredit macet oleh anggota karena keperluan mendadak dan lainnya terutama yang bayar mandiri lebih rentan terkena kemacetan. Strategi kemacetan pembayaran dengan cara: 1. Diingatkan tentang kewajiban yang meminja di akhir bulan. 2. Kalau sudah masuk bulannya dihubungi chat secara pribadi kepada anggota yng bersangkutan dengan adanya grup koperasi disitu jalan untuk berkomunikasi”.

Peneliti menanyakan tentang apakah orang di luar lingkungan sekolah bisa bertransaksi jual beli atau simpan pinjam di koperasi Madrasah ini, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Kalau jual beli barang bisa contoh orang tua untuk siswa yang memerlukan. Kalau untuk simpan pinjam tidak boleh”

Peneliti menanyakan tentang cara pembagian keuntungan koperasi , Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Dengan cara bagi hasil yang disebut dengan SHU simpan pinjam dan SHU penjualan barang itu dibagi satu tahun satu kali ketika ada rapat anggota tahunan (RAT). Biasanya RAT dan sekaligus pembagian. Prinsipnya siapa yang brhutang banyak mendapatkan SHU”.

Peneliti menanyakan tentang apakah koperasi ini berprinsip konvensional atau sudah berbasis Syariah dan mengapa prinsip

konvensional yang dipilih, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Kalau itu sudah sering dibicarakan dari konvensional kepada syariah. Kendalanya satu minimnya pengetahuan bagaimana pengelolaan koperasi syariah bagi pengurus dan anggota. Kedua karena minimnya usaha yang berupa barang maka penghasilan koperasi sangat terbatas apabila bukan konvensional karena ujahnya minim sekali. Kalau di koperasi syariah lain hanya dengan biaya administrasi saja. Beberapa kali sudah mencoba tapi belum bisa menerapkan syariah dan masih belum tahu bagaimana caranya menjadi syariah. Koperasi syariah harus ada memiliki usaha kalau hanya simpan pinjam lamban untuk berkembang. Kalau syariah pengurus beban dan pekerjaan jadi bertambah banyak”.

Peneliti menanyakan tentang adakah upaya yang dilakukan agar Pengelolaan Koperasi di Madrasah ini menjadi koperasi Berbasis Syariah, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Sering dibincangkan cuma belum dimaksimalkan dan dijalankan. Ikhtilap di kalangan yang memperdebatkan dibandingkan bank lebih mending koperasi karena ada bagi usaha hasilnya. Kalau di bank tidak ada dan juga bunga bank masih diperdebatkan. Jadi muamalah yang dijalankan berusaha menghindari riba”.

Peneliti menanyakan tentang apakah status koperasi yang ada ini sudah berbadan hukum dan bagaimana proses dan upaya yang dijalani oleh koperasi sampai berbadan hukum Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Sudah berbadan hukum tanggal 30 Maret 2011 berbentuk simpan pinjam belum sampai OJK. Pada 2011 Bapak, belum masuk kepengurusan jadi prosedur kepengurusan karena sudah ada badan hukum pada masa pak Ahmadi, pak Feri dan lainnya. Upaya pengurus menindaklanjuti supaya berbadan hukum sudah dilaksanakan pada 2011 dan mempunyai bukti”.

Peneliti menanyakan tentang apakah ada budaya hukum syariah di koperasi, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Belum ada”

Peneliti menanyakan tentang darimana modal usaha koperasi dan berapa jasanya, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Modal usaha dari simpanan sukarela dan simpanan wajib yang diputar untuk menjadi modal usaha. Jasanya 1,25% ”

Peneliti menanyakan tentang apakah selain dari anggota ada bantuan modal usaha lainnya di koperasi ini, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Sampai saat ini belum ada lagi. Koperasi ini mandiri dan tidak ada bekerjasama di luar”.

Peneliti menanyakan tentang SDM yang ada di Koperasi Madrasah ini, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“SDM pengurusnya pelatihan beberapa kali dari dinas koperasi untuk meningkatkan SDM. Dan, dari dinas koperasi juga melakukan kunjungan serta evaluasi untuk melihat pengelolaan koperasi”.

Peneliti menanyakan tentang adakah pembinaan dari dinas koperasi, berapa kali diadakannya, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Ada, pembinaan dari dinas koperasi. Diadakan hampir setiap tahun ada”.

Peneliti menanyakan tentang materi yang disampaikan dalam sosialisasi/pelatihan, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Biasanya manajemen koperasi, manajemen keuangan, manajemen organisasi, dan pengelolaan laporan”

Peneliti menanyakan tentang siapa saja yang ikut bersosialisasi, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Bergantian dari pengurus dan pengawas”

Peneliti menanyakan tentang apakah ada bekerjasama dengan instansi lain, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada kecuali dengan penerbit koperasi. Bukan termasuk SHU ada beberapa keuntungan sifatnya untuk semua diluar juga anggota koperasi warga mtsn di sini”.

Peneliti menanyakan tentang apa saja kerjasama yang dilakukan untuk mengembangkan koperasi, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Koperasi di sini masih jalan ditempat, yang dikelola terbanyak masih simpan pinjam.

Peneliti menanyakan tentang untuk simpan pinjam adakah perjanjian secara lisan/tertulis, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Ada, secara lisan terutama. Misalnya perhitungan berapa kali membayar, memberitahu jasanya, dipastikan kesungguhan berhutang, dan dipastikan kesungguhan untuk membayar. Tawarannya membayar bisa lewat gaji atau mandiri. Untuk perjanjian tertulis dari koperasi sendiri Membuat nota. Anggota menulis permohonan minimal secara lisan dahulu, diajukan selanjutnya. Prosesnya sederhana saja.”.

Peneliti menanyakan tentang transaksi pembayaran simpan pinjam melalui siapa dan setelah macet pembayaran bagaimana tindak lanjutnya,

Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Melalui ketua dan bendahara. Langsung dikelola oleh pengelola tidak ada kasir dan lainnya. Kalau ada macet pembayaran secara kekeluargaan saja lagi, tidak sampai diberhentikan asal dibayari tidak ada sanksi khusus dan tidak ada pemindahan pinjaman menjadi insidentil. Kalau macet pembayaran diingatkan kalau dicut tidak pernah karena tingkat kekeluargaannya tinggi”.

Peneliti menanyakan tentang pinjaman uang saja atau ada kredit barang, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Maksimal uang saja, ada saja kredit barang cuma tidak banyak. Kredit barang itu ada kecuali ada orang yang promosi disekolah dadakan cuma tidak banyak anggota yang meminjam. Transaksinya juga secara lisan dan tertulis”.

Peneliti menanyakan tentang apakah pernah berbicara dengan koperasi syariah bertanya tentang koperasi syariah, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Pernah, ternyata hanya ada biaya admin didepan atau diawal dan ada juga usaha lain”.

Peneliti menanyakan tentang apakah ada juga anggota yg mengajukan untuk syariah, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Iya ada hampir setiap RAT dilaksanakan, kalau ada yang menanyakan lalu kami jawab sementara sesuai alasan tadi”

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Arsyad, M. Pd, sebagai Ketua Koperasi Iqtishad di MTsN 2 Kota Banjarmasin penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Koperasi Iqtishad sudah berdiri puluhan tahun sebelum tahun 1999 sudah ada, namun berbadan hukumnya pada tanggal 30 Maret 2011. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah beranggotakan 67 orang terdiri dari guru PNS, P3K dan purnatugas di lingkungan madrasah. Uang simpanan pokok Rp.1.000.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.100.000,-. Adapun usaha Koperasi Iqtishad simpan pinjam dan jual beli barang keperluan siswa di MTsN 2 Kota Banjarmasin. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dengan cara bagi hasil yang disebut dengan SHU simpan pinjam dan SHU penjualan barang itu dibagi 1 tahun 1kali ketika ada rapat anggota tahunan (RAT). Biasanya RAT dan sekaligus pembagian. Prinsipnya siapa yang berhutang banyak mendapatkan SHU juga banyak.

Potensi koperasi Al Iqtishad di MTsN 2 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, didorong oleh keinginan anggota koperasi akan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan hukum ekonomi Islam serta nilai-nilai agama. Sering dibicarakan cuma belum dimaksimalkan dan dijalankan. Ikhtilap kalangan yang memperdebatkan dibandingkan bank lebih baik koperasi.

Karena ada bagi hasil usahanya. Kalau dibank tidak ada dan juga bunga bank masih diperdebatkan. Jadi muamalah yang dijalankan pun berusaha menghindari riba. Koperasi syariah menawarkan alternatif yang menarik dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan sistem bagi hasil yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan bersama.

2) Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah di MTsN 3 Banjarmasin

Berikut wawancara penulis dengan Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai Sekretaris Koperasi sebagai berikut :

Pertanyaan peneliti tentang kapan berdiri koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut ¹¹

“Berdiri koperasi sejak tahun 2017 waktu pindah ibu pindah ke sini 2002 sudah terbentuk cuma berbadan hukumnya baru 2017. Badan hukumnya pengurusannya ke dinas koperasi.

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana prosesnya berbadan hukum, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Diusulkan dan dari anggota meminta agar lebih mudah, memang dulu belum ada AD/ARTnya, setelah ada AD/ART berbadan hukum kita memakai acuan aturan dari koperasi. Untuk simpan pinjam. Nama koperasinya SAMAWA”.

¹¹ Ibu Hj. Sri Umiyati, Sekretaris Koperasi, wawancara pribadi, MTsN 3, tanggal 17 Juni 2025 pukul 11.00 WITA - 12.00 WITA.

Pertanyaan peneliti tentang simpanan pokoknya dan kendala untuk simpanan wajib, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada simpanan pokoknya. Untuk simpanan wajibnya Rp. 100.000/bulan. Kendala untuk simpanan wajibnya ada saja 1 atau 2 orang yang bermasalah dan orangnya itu-itu juga, aturannya sudah ditetapkan. sekarang bisa pinjam setelah setahun menjadi anggota baru boleh pinjam dari kesepakatan bersama anggota, karena dari pengalaman yang lalu baru jadi anggota meminjam dan diberhentikan dari sekolah karena ada kasus segala macam akhirnya malah jadi beban koperasi akhirnya diputuskan minimal satu tahun jadi anggota baru boleh meminjam. Jadi sudah ada deposit dalam satu tahun.”

Pertanyaan peneliti tentang kenapa untuk simpanan wajib ada kendala bagi pengurus, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada kendala karena ada orang tertentu yang sifatnya itu terjerat pinjol jadi dia bermasalah di keuangan akhirnya pinjam di koperasi dengan istilah gali lubang tutup lubang, yang mana akhirnya koperasi memutuskan meringankan kepada satu orang ini untuk tidak perlu membayar bagi hasil hanya membayar pokoknya saja agar koperasi tidak merugi nah itu menjadi kendala yang menjadi masalah meminjam pun dengan nama orang lain. Beberapa lama kami temukan memakai nama orang lain, pokoknya siapa yang meminjam itu yang

mematuhi aturan. Tidak lunas hutangnya maka tidak diberi pinjaman lagi. Disepakati bersama saat di RAT sebagai konsekuensi agar keuangan koperasi lancar.

Pertanyaan peneliti tentang siapa yang bertugas untuk mengumpulkan simpan pinjam, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Lewat transfer Bendahara atau setor tunai. Nama bendahara ibu Mariana”

Pertanyaan peneliti tentang berapa pengurus, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada strukturnya”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang jenis-jenis usaha di koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyat, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Ada simpan pinjam, usaha kantin koperasi seperti perlengkapan siswa, snack dan lain-lain yang dibutuhkan siswa baru contoh emblem, perlengkapan pramuka dan baju olahraga yang bersifat identitas sekolah”.

Pertanyaan peneliti tentang adakah kerjasama menyiapkan perlengkapan koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada dengan usaha warga. Juga menyediakan sembako tergantung pesanan, dan tabungan Ramadhan biasanya dan pinjaman itu ada jangka

pendek dan jangka panjang. Paling lama 20 bulan dan paling banyak 20jt. dana berputar dengan anggota, lebih sekitar 500 juta”.

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana pengurus menjalankan dari jenis-jenis koperasi usaha koperasi tersebut, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ketua, bendahara mengelola. Kalau pinjaman ada dua jenis dipotong gaji atau setor langsung, tunai atau non tunai”.

Pertanyaan peneliti tentang adakah kendala dalam menjalankan jenis usaha koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada, kita pernah menyediakan sembako tetapi minat warga kurang. Sekarang ada pesanan baru disiapkan. Yang disediakan yang disukai siswa itu laris manis contohnya makanan”.

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang apa strategi yang dilakukan dalam mengembangkan koperasi, Ibu Hj. Sri Sumiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Pada saat RAT pengurus meminta pendapat atau masukan kepada anggota agar koperasi lebih bagus lagi. Dan banyak guru-guru pindahan yang masuk. 80 anggota koperasi 4 orang yang luar biasa artinya sudah pensiun tetapi tetap ikut”.

Pertanyaan peneliti tentang siapa saja anggota koperasi madrasah ini, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Semua keluarga besar MTsN 3, TU boleh, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah termasuk yang bekerja di kantin koperasi tetapi orang luar tidak bisa karena untuk penagihan orang luar takutnya ada kesusahan”

Pertanyaan peneliti tentang syarat menjadi anggota koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Anggota koperasi adalah tenaga kependidikan dan staf kantin mekanismenya lapor keketua dan mengisi blanko kelengkapan data dan memahami AD/ART koperasi artinya bersedia dengan semua aturan yang ada dikoperasi”.

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang untuk orang luar apakah bisa bertransaksi jual beli, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Bisa, siapa saja silakan kecuali simpan pinjam tidak boleh”.

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana sistem pembagian pengelolaan keuntungan koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada presantase yang termuat di AD/ART dibacakan saat RAT 17. RAT dan bahkan dicopy untuk dibagikan kepada warga. Dana dari dinas sosial dana digunakan membantu yang membutuhkan seperti sakit ada santunan, ada juga bantuan untuk siswa seperti membantu acara perpisahan”.

Pertanyaan peneliti untuk pengawas dan pengurus apakah dapat honor tertentu, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Tidak ada, dari bagi hasilpun hanya setahun sekali dapat. RAT dulu baru SHU dibagi selesai RAT”.

Pertanyaan peneliti untuk prinsip koperasi apakah konvensional atau syariah, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Konvensional lalu saat rapat diajukan kalau ingin berubah menjadi syariah. Ada bagi hasilnya juga. Menjalankan konven dan syariah tapi tidak ada label khusus syariah”.

Pertanyaan peneliti adakah upaya berbasis syariah, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Sudah lama wacana dan kehendak para anggota tapi ada banyak kesusahan dan kesulitan”.

Pertanyaan peneliti terkait barang bagaimana, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Sering koperasi membayarkan untuk berhutang, talangan sering juga”.

Pertanyaan peneliti tentang budaya hukum di koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Beakad pinjam, sama sama sepakat. 2% yang didapat 1% untuk anggota dan 1% untuk koperasi. Banyak dapat SHU. Untuk perlengkapan dapat semua anggota kecuali yang luar biasa hanya dapat separuh saja”.

Pertanyaan peneliti tentang untuk meningkatkan SDM, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Setiap undangan koperasi dan kegiatan dipantau oleh dinas, dan juga ada tawaran dari luar untuk bekerjasama tetapi kami tidak mau karena pendapatan koperasi sudah lumayan.

Pertanyaan peneliti tentang modal koperasi dari mana, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Sudah ada, modal dari simpanan anggota, penjualan barang koperasi dan bahkan memiliki aset pick up untuk aset modal diluar, dulu punya bangunan dan ditanah sendiri, sekarang dibangun. Maka dana dari luar ada dana dari bendahara ada”.

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada usaha untuk menjadi syariah, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada, tergantung anggota saja lagi bisa kedepannya diusahakan untuk menjadi syariah, untuk kepengurusan akan berganti pada 2026 siapa tahu nanti pengurus yang baru bisa mengusahakan”.

Pertanyaan peneliti tentang apakah SDM sekarang ini mampu untuk mengembangkan koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Bisa dan kompeten saja, untuk bendahara sekarang ini pernah menjadi bendahara juga dulu dilain jadi ada memiliki pengalaman terlebih dahulu”.

Pertanyaan peneliti tentang apakah pernah diadakan sosialisasi tentang koperasi syariah dari instansi terkait, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Tidak ada., Dari dinas koperasi mencek koperasi ini termasuk koperasi apa tidak melihat konvensional/syariah yang dicek pengelolaannya”.

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang berapa kali biasanya diadakan sosialisasi dari dinas koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Satu tahun pasti ada paling tidak ada dua kali, macam-macam kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas”.

Pertanyaan peneliti tentang siapa saja yang ikut sosialisasi dari dinas koperasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Bergantian tetapi lebih sering ketua, dan juga disesuaikan dg kegiatan yang dihadiri tetapi tidak ada disisipkan tentang koperasi syariah”.

Pertanyaan peneliti tentang siapa saja peserta sosialisasi, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Semua pengurus koperasi sekota banjarmasin, dan pelatihan itu dibatasi”

Pertanyaan peneliti tentang adakah kerjasama koperasi ini dengan lembaga lain, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Tidak ada, dari koperasi sendiri tidak mau dan tidak berminat berkerjasama”.

Pertanyaan peneliti tentang apa saja Materi yang disampaikan ketika sosialisasi dilaksanakan, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Pesan beliau hendaknya ada sosialisasi dan pelajaran tentang koperasi syariah ini yang lebih mengetahui mengajarkan ke koperasi untuk memberikan wawasan dan lainnya. Ada kejelasan tata cara mengelola, kerja sama kementerian agama dengan instansi lainnya”.

Pertanyaan peneliti untuk transaksi simpan pinjam secara lisan atau tulisan, Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Lisan dan tertulis, bilang dahulu dan prosesnya dilihat dulu bagaimana pinjamannya dulu apakah ada kredit macetnya, kalau ada tidak dipinjami dahulu karena ada kredit macet tadi”.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Ibu Dra. Hj. Sri Umiyati, M. Pd, sebagai sekretaris koperasi “SAMAWA” di MTsN 3 Kota Banjarmasin penulis dapat menyimpulkan bahwa Koperasi “SAMAWA” sudah terbentuk pada tahun 2002 namun baru berbadan hukum pada tahun 2017. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah beranggotakan 80 orang anggota dan 4 anggota luar biasa terdiri dari semu guru, TU, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk yang bekerja di kantin koperasi di lingkungan madrasah. Uang

simpanan pokok Rp.100.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.100.000,-. Adapun usaha Koperasi “SAMAWA” adalah simpan pinjam dan kantin koperasi menjual barang keperluan siswa di MTsN 3 Kota Banjarmasin. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dengan persentase yang termuat di AD-ART dibacakan saat RAT.

Potensi koperasi “SAMAWA” di MTsN 3 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, didorong oleh keinginan anggota koperasi konvensional lalu saat rapat diajukan kalau ingin berubah menjadi syariah. Sudah lama wacana dan kehendak para anggota tapi ada banyak kesusahan dan kesulitan. Ada bagi hasilnya juga. Menjalankan konvensional dan syariah tapi tidak ada label khusus syariah.

3) Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah di MIN 5 Banjarmasin

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi sebagai berikut :

Pertanyaan peneliti tentang berapa lama koperasi ini dibuka, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut : ¹²

“Kalau dari awal itu di atas tahun 2005 sempat bubar namun dibentuk lagi 2013 mau dirubah oleh karena itu dibubarkan”

¹² Bapak Yusuf, Ketua Koperasi, wawancara pribadi MIN 5, tanggal 18 Juni 2025 pukul 10.00 WITA – 10.30 WITA.

Pertanyaan peneliti tentang apakah telah mempunyai AD/ART, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Sudah pernah”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana proses pembuatan AD/ART, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Biasanya dibuat saat rapat tahunan AD/ART akan diperbaharui mau ditambah atau dikurangi dan sekaligus ditetapkan AD/ART”.

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada simpanan pokok dan wajibnya, berapa simpanan pokok dan wajibnya, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Iya ada. Kalau tahun sekarang simpanan pokok satu juta simpanan wajibnya 50 ribu per bulan”.

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada kendala dalam mengumpulkan simpanan tersebut, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Alhamdulillah tidak ada”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana strateginya bisa lancar, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Biasanya kami sudah ada AD/ART kalau anggota kami ini terbatas artinya sekarang ini pegawai yang ada di MIN 5 ini apabila ada yang berhenti maka akan dikeluarkan hanya orang dalam saja anggota yang ada di min 5 hanya pegawai negeri saja yang ikut kalau sekarang sudah

kami rubah honorer dan pegawai negeri boleh karena ada perubahan tahun ini

Pertanyaan peneliti tentang ada berapa anggota koperasi ini, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kalau tercatat 2017 itu anggota nya yang aktif sekarang hanya 14 orang karena anggota kami bedakan karena tidak ada paksaan”

Pertanyaan peneliti tentang siapa bertugas yang mengumpulkan simpanan pokok dan wajib ini, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kalau kami pribadi itu pengurusnya untuk tagihannya adalah sekretaris yang membuat kas kalau disimpan di bendahara sementara kalau sudah beres baru diserahkan ke bendahara”

Pertanyaan peneliti tentang apa saja jenis jenis penjualan di koperasi ini, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Pertama itu adalah jualan keperluan sekolah dan barang barang keperluan untuk siswa seperti baju olahraga baju sasirangan khususnya simpan pinjam juga ada”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana pengurus mengelola jual belinya, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Kalau untuk jual beli itu kami bekerjasama bertanggungjawab dan nanti kami tugaskan untuk seksi usaha nanti untuk mengkoordinir usaha baju seragam baju sekolah kami kalo jualan kerjasama ada ditempat itu yang menjualkan untuk beli barang ada lagi yang mengelola semua anggota

disarankan membantu apabila guru mengajar saat siswa ingin membeli bisa dengan guru yang lain”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana mengelola untuk simpanan pinjam Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kalau kami simpanan pinjam itu misal mau pinjam lapor pada bendahara kalau dananya ada setelah itu nanti minat formulir kepada sekretaris untuk permohonan peminjaman lalu nanti di serahkan kepada ketua apabila nanti ada syaratnya pinjaman sekalian belum lunas apakah boleh pinjam lagi”

Pertanyaan peneliti tentang maksimal pinjaman berapa, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Itu di AD/ART kami maksimal pinjaman itu ada dibagi 3 jangka panjang maksimal 5 juta jangka nya 10 bulan ada residintel maksimal 1 juta jangkanya sebulan tenaga pembelian barang itu sama juga jangka nya sepuluh kali pembayaran maksimal nya 2 juta”.

Pertanyaan peneliti berapa jasa pinjaman, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Jasa pinjaman 1 % untuk barang itu bisa sampai 10 % misal barang harga nya 500 ribu maka akan dicicil selama 10 kali pembayaran menjadi 550 ribu”

Pertanyaan peneliti apakah ada kendala yang dialami pengelola, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Tidak ada untuk saat ini lancar saja untuk pembayaran”

Pertanyaan peneliti untuk pembayaran melalui apa, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Secara cash tidak di potong gaji”

Selanjutnya pertanyaan peneliti apakah ada strategi teknis untuk mengembangkan koperasi, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Untuk saat ini tidak ada itu saja”

Pertanyaan peneliti apa saja persyaratan untuk menjadi anggota koperasi, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Di sini persyaratan yang pertama dia adalah pegawai MIN 5 Banjarmasin apakah itu ASN dan honorer Untuk anggota yang tidak aktif lagi selama setahun maka tidak dianggap anggota lagi simpanan pokoknya tetap dikembalikan”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana pembagian hasil usaha apakah bagi hasil atau bagi jasa, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kalau membagi itu dilaksanakan setelah kewajiban dikerjakan kami beda kan SHU penjualan dengan SHU pinjaman 15% untuk cadangan usaha 15 % untuk pengurus 80% untuk anggota untuk simpanan 20 % untuk peminjam 80% untuk anggota dibagi berdasarkan persentasi antara yang lama dengan yang baru kadang-kadang dana pokok terkumpul banyak maka ada pembagian sebanyak 50%”

Pertanyaan peneliti tentang koperasi ini apakah bersifat konvensional atau syariah, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Koperasi kami hanya bersifat konvensional karena ada hutang piutang karena belum resmi karena belum meminta izin belum ada pikiran untuk syariah karena dananya perlu untuk Sekolah”

Pertanyaan peneliti tentang kenapa tidak berbadan hukum Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Karena malas untuk mengurus berkas-berkas untuk laporan akhir tahun”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada potensi pengelolaan koperasi, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya ada wacana seperti hutang syariah mau menyumbang sukarela untuk hutang yang membayar mau tidak memiliki bunga cuma tidak memiliki keuntungan ada penyampaian”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang bagaimana strategi pemasaran penjualan, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Untuk ajaran baru untuk pembelian ada catatan baju olahraga baju sasirangan ada catatan khusus untuk disampaikan kepada siswa”

Pertanyaan peneliti tentang dari mana modal usaha ini, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ini dari simpanan pokok dan simpana wajib dan dana cadangan tidak ada dari yang lain istilah aktiva pasiva dana terakhir 78 juta”

Pertanyaan peneliti tentang berapa modal usaha, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Dibuku 2024 itu 35 juta kemarin kami sama anggota kalau sudah jalan ini akan semakin besar”

Pertanyaan peneliti tentang apakah bisa usaha ini pengembangan modal usaha berprinsip syariah, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Belajar terlebih dahulu untuk jual beli nya sama saja”

Pertanyaan peneliti bagaimana SDM di koperasi ini, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Belajar sederhana”

Pertanyaan peneliti tentang apakah pernah diadakan sosialisasi koperasi, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Belum pernah diadakan sosialisasi”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada kerjasama koperasi ini dengan lembaga lain, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Tidak ada ATK, cuma baju seragam itu pihak lain yang menawarkan”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana cara bertransaksi simpan pinjam, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Ada tertulis karena ada di formulir yang disediakan berapa pinjam dan berapa pengembalian ada lisan”

Pertanyaan peneliti tentang bekerjasama dengan pihak mana, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Bekerjasama dengan pihak pasar”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada kantin, Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kantin pernah ada cuma tidak cocok jadi di tutup kembali karena tempatnya”

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi di MIN 5 Kota Banjarmasin penulis dapat menyimpulkan bahwa Koperasi sudah terbentuk di atas tahun 2005 sempat dibubarkan namun dibentuk lagi pada tahun 2013. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah dan belum berbadan hukum beranggotakan 14 orang terdiri dari semua guru, TU, tenaga pendidik dan kependidikan. Uang simpanan pokok Rp.1.000.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.50.000,- perbulan. Adapun usaha Koperasi adalah jualan keperluan sekolah dan barang barang keperluan untuk siswa di MIN 5 Kota Banjarmasin seperti baju olahraga baju sasirangan. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dilaksanakan setelah kewajiban dikerjakan dibedakan SHU penjualan dengan SHU pinjaman 15% untuk cadangan usaha 15 % untuk pengurus 80% untuk anggota untuk simpanan 20 % untuk peminjam 80% untuk anggota dibagi berdasarkan persentasi antara yang lama

dengan yang baru kadang-kadang dana pokok terkumpul banyak maka ada pembagian sebanyak 50%.

Potensi koperasi di MIN 5 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, ada wacana seperti hutang syariah, mau menyumbang sukarela untuk hutang yang membayar mau tidak memiliki bunga cuma tidak memiliki keuntungan.

4) Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah di MIN 1 Banjarmasin

Berikut wawancara penulis dengan Ibu Salasiah, M. Pd sebagai Ketua Koperasi sebagai berikut :

Pertanyaan peneliti tentang berapa lama koperasi madrasah dibuka, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :¹³

“Koperasi madrasah dibuka pada tahun 2013 kata pengurus lama”

Pertanyaan peneliti tentang apakah mempunyai AD/ART, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :

“Alhamdulillah sudah mempunyai AD/ART”

Pertanyaan peneliti tentang apakah mempunyai simpan pokok dan simpanan wajib, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :

“Untuk simpanan pokok 50 ribu yang pertama kali masuk. dan simpanan wajib 20 ribu”

¹³ Ibu Salasiah, Ketua Koperasi, wawancara pribadi, MIN 1, tanggal 17 Juni 2025 pukul 10.00 WITA – 11.30 WITA

Pertanyaan peneliti tentang apakah pengumpulan simpanan wajib lancar dan cara mengumpulkan simpanan wajib bagaimana, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :

“Alhamdulillah selama ini lancar karena orang nya itu itu saja Cara mengumpulkan melewati bendahara melewati kertas selebar yang dibagikan setiap tanggal 10 wajib dikumpul sekretaris yang menerima”

Pertanyaan peneliti tentang apa saja jenis usaha koperasi, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :

“Jual buku belajar, baju sekolah, terus baju olahraga dan batik kaos kaki, pendeng dan lambang buku kerja sama dari penerbit bekerjasama. Ada simpan pinjam juga”.

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana pengurus mengerjakan jenis-jenis koperasi usaha koperasi, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :

“Ada petugas khusus ditunjuk dari guru honorer guru tersebut tidak mengajar mata pembelajaran hanya guru TPA saja”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada kendala petugas saat bertugas, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :

“Sementara ini lancar lancar saja tidak ada kendala”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada strategi untuk petugas koperasi, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :

“Karena setiap orang sedikit penjualan barang hanya kebutuhan siswa kemudian yang mengelola tidak ada, kami saja ada orang lain juga kerja sama”

Pertanyaan peneliti tentang siapa saja anggota koperasi madarasah, berapa jumlah anggota koperasi dan persyaratan untuk masuk koperasi, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :

“Anggotanya guru-guru kami terutama TU dan guru guru honorer, tata usaha. jumlah anggota koperasi 36 orang. Persyaratan koperasi kita itu kaya nya simpel aja mengajar di sini pertama membayar simpanan pokok dan wajib, ada mengisi formulir”.

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada anggota diluar sekolah dan ada orang luar sekolah bertransaksi jual beli dan simpan pinjam, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut :

“Tidak ada karena tak berani cuma kalo dia ada ikut usaha kerjasama barang. Iya ada jual beli kalau simpan pinjam tidak ada dan ada juga orang luar beli buku, pen”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang pinjaman untuk anggota maksimal berapa, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Kalau semalam ini Rp. 5 juta dari sejuta sampai lima juta karena orangnya sedikit jadi mencicil keperluan ini hanya dimaksimalkan 5 juta”.

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang jenis-jenis pinjaman apa saja yang ada dan berapa jasa pinjaman, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Maksimal pinjaman 5 juta pinjaman jangka panjang 10 bulan. Jasa pinjaman : 2,5% perbulan”

Pertanyaan peneliti tentang siapa saja yang menjadi pengurus koperasi Madrasah ini, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Pengurus koperasi Madrasah ini ketua Salasiah, sekretaris Rahmawati bendahara hj Nurul. Pembina H. Abdul Kadir”.

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana teknis pembagian keuntungan bagaimana, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Teknis pembagian keuntungan pada akhir tahun rapat sudah disampaikan”

Pertanyaan peneliti tentang koperasi ini apakah bersifat konvensional atau syariah, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Masih konvensional belum bersifat syariah. Proses ingin syariah tapi banyak honorer belum memenuhi nanti sosialisasi yang akan datang akan diusulkan untuk bersifat syariah nanti akan dibuka kantin juga”

Pertanyaan peneliti tentang modal koperasi dari mana, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Modal dari anggota tidak ada bantuan dari orang lain dan dari hasil-hasil usaha buku belajar, seragam dari buku sedikit menjadi buku yang dijual makin banyak dan dari pulpen, pensil, penghapus”.

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana SDM koperasi Madrasah, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Alhamdulillah SDM nya semakin banyak untuk ngutang dan makin banyak keuntungan koperasi “

Pertanyaan peneliti tentang apakah pernah diadakan sosialisasi, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Sudah pernah sosialisasi mencari untuk berbadan hukum kopras 1 kali pernah diadakan sosialisasi mines koperasi supaya diakui legal”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada kerjasama koperasi antar lembaga lain, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Tidak ada cuma ada kerjasama dengan penerbit buku atau yang mau jual buku untuk biaya tidak ada”

Pertanyaan peneliti tentang apakah faktor pendukung koperasinya, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Pendukung pengelolaan ini dari guru guru semua penghambat nya sih tidak ada yang mungkin ada dari salah satu mereka yang telat bayar tetapi tetap bayar karena orang nya itu itu aja mudah dijangkau”

Pertanyaan peneliti tentang akadnya bagaimana, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Secara tertulis pakai kertas ada yang dibaca dia dan ada juga secara lisan dan ditanda tangani oleh mereka “

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada jual beli barang brend, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Ada misal kan seperti sepatu dari orang pihak koperasi membelinya dan siswa bisa kredit dengan pihak kopras jam tangan karpet sejadah”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang apakah ada potensi pengelola koperasi ini berbasis syariah, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Potensi nya sih ada cuman artinya kami hanya menunggu kebijakan dari kepala sekolah pembina kalo kita sendiri yang men syariah kan tidak bisa harus ada arahan dari kepala sekolah apakah di konvensional ini apakah syariah bagus nya sih syariah supaya lebih bagus tetapi kami hanya merintis baru mengembangkan 2 tahun terakhir ini itu pun dari orang tua siswa koperasi juga memfasilitasi siswa untuk siswa yang ingin jualan seperti makanan bro. Pembagian THR alhamdulillah lancar banyak paket Ramadan untuk anggota”.

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang bagaimana jika ada anggota keluar untuk pembagian hasil koperasinya, Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Apabila keluar langsung dikeluarkan seberapa banyak mereka nabung seperti beberapa orang yang telah keluar dari Madrasah ini karena ada catatan khusus lengkap itupun ditanya sama bendahara lama berapa sisa yang dulu akan dibayar untuk jasa nya itu pun ada keterlambatan kendala karena ada problem itu pun ada catatan khusus tetapi alhamdulillah masih bisa bayar cuma tidak ada yang hilang tidak membayar sana sekali paling lambat pembayaran tanggal 10. catatan itu dibagikan : dibagikan itu pada awal bulan jadi ditulis di pembukuan”

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Ibu Salasiah sebagai Ketua Koperasi di MIN 1 Kota Banjarmasin penulis dapat menyimpulkan Koperasi madrasah didirikan pada tahun 2013. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah dan belum berbadan hukum beranggotakan 36 orang terdiri dari guru-guru, TU, dan honor. Uang simpanan pokok Rp.50.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.20.000,- perbulan. Adapun usaha Koperasi adalah Jual buku belajar, baju sekolah, terus baju olahraga dan batik kaos kaki, ikat pinggang dan lambang buku kerja sama dari penerbit dan simpan pinjam. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dilaksanakan setelah

Potensi koperasi di MIN 1 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, proses ingin syariah nanti sosialisasi yang akan datang akan diusulkan untuk bersifat syariah. Potensinya ada cuma menunggu kebijakan dari kepala sekolah sebagai pembina, kalau pengurus sendiri yang mensyariahkan tidak bisa harus ada arahan dari kepala sekolah.

5) Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah di MIN 3 Banjarmasin

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi sebagai berikut :

Pertanyaan peneliti tentang kapan terbentuknya koperasi ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :¹⁴

“Tahun 2015 sudah 10 tahun terbentuknya”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada anggaran AD/ART-nya, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Tidak ada, kami selalu ada pergantian pengurus selama 2 tahun sekali dari dulu tidak ada AD/ART cuma seperti terkandung didalamnya itu dibahas setiap rapat tahunan secara lisan saja”

Pertanyaan peneliti tentang apakah simpanan pokok dan simpanan wajib, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada simpanan pokok itu ada perubahan yang terbaru itu 100 ribu untuk simpanan wajibnya itu 15 ribu perbulannya”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada kendala saat pinjaman ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Selama ini tidak ada karena kami ini satu lingkungan madrasah nominal sebesar itu alhamdulillah tidak ada nunggak”

Pertanyaan peneliti tentang kepada siapa menyerahkan uang simpanan tersebut, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

¹⁴ Bapak Rendi Sabbah Khalishy, Ketua Koperasi, MIN 3, wawancara pribadi, tanggal 19 Juni 2025 pukul 11.30 WITA - 12.30 WITA

“Diserah kan kepada sekretaris karena bendahara hanya menyiapkan barang barang untuk jualan saja oleh karena itu diserahkan kepada sekretaris”

Pertanyaan peneliti tentang apa saja syarat menjadi anggota koperasi, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Yang jelas adalah guru dan karyauan yang sedang bekerja di madrasah ini untuk di luar belum bisa”

Pertanyaan peneliti tentang apakah orang luar bisa bertransaksi jual beli di madrasah ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kalau orang luar bisa saja cuma prodak yang kami siapkan hanya makanan dan snak biasanya wali murid untuk menjemput bisa mampir ke koperasi ini”

Pertanyaan peneliti tentang apa saja jenis jenis usaha dikoperasi ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Jenis utamanya adalah membantu melengkapi kebutuhan siswa seperti seragam ada alat tulis buku yang utama adalah snack, makanan dan minuman untuk anak-anak saat jam istirahat. Tujuannya untuk anak -anak tidak belanja di luar sekolah sehinga kami bisa memperhatikan kesehatan mereka”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana pengurus mengelola usaha dikoperasi ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Jadi kami untuk menguruskan koperasi ini membagi tugas kepda guru-guru untuk snack diantar ke sini snack dari supplayernya langsung untuk buku tulis seragam bendahara yang langsung datang kefabriknya. Untuk buku lks penerbit yang mengirim itu pun saat jam istirahat kami tetap kewalahan untuk melayani”

Pertanyaan peneliti tentang apakah strategi bisnis, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Untuk strategi nya kami banyak cuma kami bisa mencontoh di Kemenag cuma keterbatasan waktu cuma bisa mengurus 3 orang pengurus itu pun belum tentu bisa datang setiap hari

Pertanyaan peneliti tentang berapakah jumlah anggota koperasin Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“31 orang yang aktif”

Pertanyaan peneliti tentang apa persyaratan menjadi anggota Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Persyaratan menjadi anggota selama ini pertama bekerja di MIN 3 diperbolehkan tidak ada persyaratan yang harus berapa tahun dulu untuk guru honorer itu boleh, karyawan boleh juga persyaratan lain tidak ada untuk yang pensiun kami kembalikan”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana pengelolaan keuntungan simpan pinjam ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan ini kami mencotok sistem SHU setahun sekali rapat tahunan disampaikan untuk hasil berapa beban nya berapa maka hasilnya dibagi rata untuk pengurus 25% untuk madrasah itu sebesar 5% sisa nya 70 % itu dibagi rata untuk anggota tidak ada perbedaan yang baru dengan yang lama”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada simpan pinjam di madrasah ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Untuk simpan pinjam minim, simpan tidak ada pinjam ada hanya untuk anggota itu pun mengikuti sistem Kemenag konvensional”

Pertanyaan peneliti tentang apa upaya pengurus mengubah menjadi syariah, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Jadi kami itu bingung juga karena simpan pinjam itu kami baru berdiri dua tahun saja. Untuk simpan pinjam ini cuma modal yang sedikit kebanyakan kami disini insidentil yang berapa gitu itu pun tidak sampai 5 juta untuk ke syari’ ah belum”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada pelatihan di koperasi ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Karena itu kami belum ada pelatihan modal syari’ ah itu bagaimana”

Pertanyaan peneliti tentang apakah badan koperasi ini berbadan hukum, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Tentunya belum berbadan hukum. Harapan kami ini sepeti Kemenag masalah perkembangan ini masih kurang. Kami harap kan kepelatihan komunitas untuk banyak ide karena wadah nya tidak ada inset inset itu”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada sosialisasi apakah ada, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Tidak tahu dan tidak ada informasi yang dulu ke kami punya kami masih belum bisa disamakan sama koperasi besar”

Pertanyaan peneliti tentang modal barang dari mana, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Modal barang kami itu dari simpanan wajib dan simpanan pokok itu dipinjam dulu misal 10 juta nanti dikembalikan lagi”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang apakah ada modal usaha dari lain, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Tidak ada cuma untuk barang barang itu ada yang nitip ke koperasi kami, dibayarnya itu setelah ada yang laku”.

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana SDM di madrasah ini, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ini dilihat dari sudut pandang pengurus kami berhasil, tidak ada kewalahan pun ada peningkatan yang signifikan yang menjadi masalah itu dari konsumen kami yang kelas bawah yang belum mengerti”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ingin mengembangkan modal usaha, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kami itu sebenarnya sasaran yang belum tersentuh seperti anggota masih memiliki kebutuhan pribadi jadi kami sebagai pengurus ini pun sebenarnya tidak digaji cuma hanya pembagian merata itu saja itu pun hasilnya minim”

Pertanyaan peneliti tentang apakah perjanjian ini secara lisan atau tertulis, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ini hanya lisan cuma nanti di tulis di kertas”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada pembelian barang secara kredit, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Rencana ada untuk kebutuhan minyak, gula, kami adakan nanti untuk anggota mau secara langsung atau kredit nantinya seperti itu pengembangannya, mau kita libatkan cuma kami tidak bisa

menghendel semua siswa yang sebanyak 400 siswa itu ada juga titipan makanan persenan yang kami dapat sebanyak 20% persen apabila membantu maka dapat 10 % nanti pas pulang baru dikembalikan untuk anggota saja”

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi di MIN 3 Kota Banjarmasin penulis dapat menyimpulkan Koperasi madrasah didirikan pada tahun 2013. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah dan belum berbadan hukum beranggotakan 36 orang terdiri dari guru-guru, TU, dan honor. Uang simpanan pokok Rp. 50.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.20.000,- perbulan. Adapun usaha Koperasi adalah Jual buku belajar, baju sekolah, terus baju olahraga dan batik kaos kaki, pendeng dan lambang buku kerja sama dari penerbit dan simpan pinjam. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dilaksanakan setelah rapat anggota.

Potensi koperasi di MIN 3 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, proses ingin syariah nanti sosialisasi yang akan datang akan diusulkan untuk bersifat syariah. Potensinya ada cuma menunggu kebijakan dari kepala sekolah sebagai pembina, kalau pengurus sendiri yang mensyariahkan tidak bisa harus ada arahan dari kepala sekolah.

6) Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah di MAN 1 Banjarmasin

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi MAN 1 sebagai berikut :

Pertanyaan peneliti tentang kapan terbentuknya koperasi ini, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :¹⁵

“Koperasi ini sudah ada sejak puluhan tahun, sekitar 25 tahun ke atas terbentuknya”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada anggaran AD/ART-nya dan prosesnya, Bapak Anwar Sidin sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“AD/ART, Ada. Prosesnya kami rapat pengurus dulu, terus bawa ke rapat anggota. Misalnya anggota yang meminjam maksimal berapa? Kemudian kalau dia tidak bayar sekian bulan bagaimana?. Itu ada hukumannya dalam AD/ART jika tidak bayar selama 6 bulan di keluarkan jadi anggota koperasi itu semua ada di AD/ART dimusyawarahkan dirapatkan pada waktu RAT”

Pertanyaan peneliti tentang apakah simpanan pokok dan simpanan wajib, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada simpanan pokok 200 ribu awal masuknya, untuk simpanan wajibnya itu 50 ribu perbulannya”

¹⁵ Bapak Anwar, Ketua Koperasi, wawancara pribadi, MAN 1, tanggal 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA - 10.00 WITA- 11.30 WITA.

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada kendala saat pinjaman ini, Bapak Drs. Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Tidak ada kendalanya yang honor saja masuk koperasi apalagi yang ASN, strateginya karena mereka bisa mengirimkannya lewat online dimanapun mereka berada. Ada yang sudah pindah ke hulu sungai di luar kota bayarnya online. Kalau dia mau hutang, pinjamannya kami kirim online di transfer ”

Pertanyaan peneliti tentang jenis-jenis usaha, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada waserda ada bagian barang. Usahanya barang kemudian penjualan barang di toko, sama alat-alat tulis dan keperluan siswa MAN 1 seperti baju olahraga, lambang. Usaha simpan pinjam masuk usaha juga tidak besar misalnya pinjaman 2 juta administrasinya 100 rb, kalau 10 juta administrasinya 100 rb juga. Administrasinya ada kalau simpan pinjam bukan bunga itu administrasi saja. Jadi semi syariahnya distu bukan bunga itu administrasi saja”.

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana koperasi menjalankan dan usaha koperasi, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kami kompak saja, saling percaya, saling terbuka itu saja”

Pertanyaan peneliti tentang pengurus koperasi, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Pengurusnya Ketua, Sekretaris, Bendahara. ada pengawasnya satu orang. Kemudian ada karyawan barang dan karyawan simpan pinjam sama karyawan toko”

Pertanyaan peneliti tentang apa nama koperasi di madrasah ini, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Nama koperasinya Koperasi MAN 1 berkah singkatannya Kopmansaber”

Pertanyaan peneliti tentang apa saja kendala dikoperasi ini, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kalau dulu ada kendala waktu saya baru saja jadi ketua, tapi sudah beberapa bulan kemudian berjalan, pas akhir satu tahun saya jadi ketua langsung RAT nya di Aston. Saya panggil anak buah saya wartawan, kemudian saya ketua LSM dimuat mereka beritanya di koran, dibaca se-Kalsel. ”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana strategi bisnis pengurus mengelola usaha dikoperasi ini, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Strategi kami pertama begitu saya terpilih jadi ketua ke tim Saber Pungli kota Banjarmasin. Setelah kami data ke sana saya bertanya apa yang boleh saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan di koperasi. Satu tidak boleh menjual buku tebal atau buku-buku paket. Yang kedua aga guru yang mengolah diktat tidak boleh dijual. Tiga, guru-guru tidak boleh jual buku harus koperasi, LKS juga. Kemudian berikutnya koperasi tidak

boleh mengumpulkan uang atas namakan kesejahteraan guru tapi kesejahteraan anggota. Pas rapat bulanan saya sampaikan. Dari itu dominannya modal”

Pertanyaan peneliti tentang berapakah jumlah anggota koperasi dan siapa saja yang jadi anggotanya Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Jumlah anggota 87 orang. Anggotanya semua karyawan dan guru baik ASN atau honorer termasuk pengelola kantin”

Pertanyaan peneliti tentang apa persyaratan menjadi anggota Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Persyaratan menjadi anggota koperasi mengisi biodata, mengajukan permohonan dan membayar simpanan pokok, setelah itu mereka bisa pinjam selama 1 bulan menjadi anggota”

Pertanyaan peneliti tentang apakah orang luar bisa menjadi anggota, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Tidak boleh apabila orang tersebut pindahan dari MAN 1 atau pensiunan dari MAN 1 boleh, orang luar tidak boleh walaupun ada yang minta”

Pertanyaan peneliti tentang apakah orang luar bisa bertransaksi, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Untuk transaksi jual beli bisa”.

Pertanyaan peneliti tentang sistem pengelolaan simpan pinjam koperasi dan cara membagi keuntungan, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Bagi hasil ada, bagi jasa juga ada. Cara membagi keuntungan koperasi di MAN 1 ada hitungannya misal sekali minta jualkan maka kami jualkan jadi unsur prinsip keadilannya bagus””

Pertanyaan peneliti tentang apakah koperasi ini bersifat konvensional atau syariah, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Semi syariah karena belum berbadan hukum. Sudah kita katakan semi saja, apabila syariah tidak boleh lupa”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada upaya untuk berubah menjadi syariah, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Kalau saya menginginkannya syariah walaupun saya guru Kimia, Kalau MAN 1 bisa menjadi syariah nanti akan diusulkan”

Pertanyaan peneliti tentang apakah anggota koperasi ini ingin berprinsip syariah, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Ada, Cuma yang jadi masalahnya saya mau pensiun. Mudah-mudahan yang selanjutnya bisa mengusulkan dan kepala sekolah menyetujuinya”

Pertanyaan peneliti tentang kenapa koperasi ini belum berbadan hukum, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Karena pengurus beda pendapat. Saya maunya berbadan hukum, itu pun sudah sempat berbadan hukum karena mereka kewalahan, sempat diproses, ada upaya ingin berbadan hukum.”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana budaya hukum syariahnya, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kami upayakan karena syariah dari akad maka kami upayakan”.

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada potensi koperasinya berbasis syariah Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Sangat potensi, mudah-mudahan bisa melanjutkan”

Pertanyaan peneliti tentang bagaimana pengembangan koperasinya, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kalau saya merencanakan mudah-mudahan usahanyaitu tambah berkembang. Kalau perlu guru-gurunya bisa kredit motor di koperasi apalagi ketua yang akan datang, bisa berbadan hukum mudah untuk pinjam walaupun sistem bagi hasil buka bunga lagi ”

Pertanyaan peneliti tentang darimana modal usaha koperasi, Bapak Drs. Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Dari anggota, kemudian dari hasil jual beli, ada juga dana dari kantor Koperasi, sama dana sukarela dari anggota setiap bulan”

Pertanyaan peneliti tentang apakah selain anggota koperasi ada dapat bantuan dari lainnya, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Sementara ini belum ada karena belum berbadan hukum tadi”

Pertanyaan peneliti tentang apakah dari usaha tadi bisa menjadi koperasi syariah, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Iya bisa apalagi besar usaha itu tadi”

Pertanyaan peneliti tentang berapa besar modal koperasi, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Dana yang berputar itu 900 juta kurang lebihnya”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang bagaimana SDM yang ada di koperasi, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Alhamdulillah SDM-nya cukup. Kami sifatnya keterbukaan, terpercaya, tidak patah semangat, saling menegur dengan cara yang baik”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada kendala dalam penagihan di koperasi, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Dulu, sebelum saya jadi ketua koperasi ada sampai 60 juta tunggakan anggota, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi”

Pertanyaan peneliti tentang berapa besar maksimalnya pinjaman di koperasi dan cara pembayaran/angsurannya, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Pinjamannya 20 juta, kembali 20 juta. Angsurannya 10 kali pembayaran rata-rata pinjaman 10 juta. Biaya administrasinya 100 rb pertahun berapapun peminjamannya”.

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang apakah pernah ada sosialisasi untuk koperasi berbasis syariah, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Belum ada sosialisasi maupun pendampingan tidak ada, kami belajar sendiri, mandiri”

Pertanyaan peneliti tentang apakah ada kerjasama antara koperasi dengan lembaga yang lain, Bapak Drs. Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Ada kerjasama dengan penerbit buku LKS, ada subsidi 10%”

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Bapak Drs. Anwar sebagai Ketua Koperasi di MAN 1 Kota Banjarmasin penulis dapat menyimpulkan Koperasi Madrasah didirikan pada tahun 2000 sudah 25 tahun lebih. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat semi syariah dan belum berbadan hukum beranggotakan 87 orang terdiri dari guru-guru, TU, dan honor. Uang simpanan pokok Rp.200.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.50.000,- perbulan. Adapun usaha Koperasi adalah Jual buku belajar dan LKS, keperluan sekolah siswa dari penerbit dan simpan pinjam. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dilaksanakan bagi hasil dan bagi jasa.

Potensi koperasi di MAN 1 Kota Banjarmasin yang masih semi syariah untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, proses ingin

syariah akan diusulkan lagi di rapat anggota untuk berbasis syariah. Potensinya ada cuma menunggu persamaan persepsi pengurusnya tentang koperasi syariah dan kebijakan dari kepala sekolah sebagai pembina, kalau pengurus sendiri yang mensyariahkan tidak bisa harus ada arahan dari kepala sekolah.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor pendukung potensi pengelolaan koperasi Madrasah berbasis syariah, Bapak Muhammad Arsyad sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Dinas koperasi banyak mendukung banyak mensupport”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa saja yang didukungnya dari dinas koperasi dan apakah ada untuk pembinaan yang dilakukan oleh dinas koperasi, Bapak Muhammad Arsyad sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Menambah wawasan pengelolaan koperasi dengan mengadakan pelatihan bagi pengurus dan pengawas. Pembinaan secara administrasi dinas koperasi banyak membantu karena koperasi ini harus mengikuti aturan kementerian perkoperasian, ada beberapa link-link yang harus dilengkapi koperasi bukan hanya berbadan hukum saja juga terdaftar di dinas koperasi dan termasuk binaan dinas koperasi kota banjarmasin”.

Faktor penghambat potensi pengelolaan pengelolaan koperasi Madrasah berbasis syariah, Bapak Muhammad Arsyad, sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“ Tidak ada pendampingan khusus menuju ke koperasi syariah”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang apakah faktor pendukung koperasinya, Ibu Salasiah sebagai Ketua Koperasi menjawab sebagai berikut:

“Pendukung pengelolaan ini dari guru guru semua penghambatnya sih tidak ada yang mungkin ada dari salah satu mereka yang telat bayar tetapi tetap bayar karena orang nya itu itu aja mudah dijangkau dan tidak ada pendampingan khusus untuk menjadi koperasi syariah”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa saja faktor penghambat Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah, Bapak Muhammad Arsyad sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut:

“Penghambat dalam pengelolaan koperasi MTSN 2 adalah untuk saat ini koperasi MTSN 2 karena gedungnya baru tidak ada ruang khusus koperasi jadi sehingga pengurus koperasi sering berpindah-pindah tempat, untuk sementara tidak memiliki ruang khusus. Koperasi siswa Itu berbeda dengan kami koperasi siswa itu khusus, karena koperasi Iqtishad ini mandiri jadi koperasi pegawai negeri Iqtishad. Tidak ada pendampingan. Pengelolaannya beda dengan koperasi siswa, karena wadah tempat yang tidak khusus kamipun bisa ikut diruangan koperasi siswa tersebut”.

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang apakah ada penghambat, Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Untuk penghambat itu memang ada pengembangan operasional waktu koperasi ini berjalan bersamaan dengan waktu mengajar guru karyawannya hanya satu karena pengeluaran untuk satu karyawan ini bisa 9 juta beban tertinggi, ada pembagian paket ramadan dari Kemenag dan juga tidak ada pendampingan ke koperasi syariahnya”

Selanjutnya pertanyaan peneliti tentang apa saja faktor pendukung koperasi dan penghambat pengelolaan koperasi berbasis syariah, Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi menyatakan sebagai berikut :

“Kalau faktor pendukungnya kita mengelola koperasi ada modal dan berkahnya walaupun sedikit tapi berkah. Faktor penghambatnya tidak ada pendampingan”

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan informan penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin ada dukungan dari Dinas Koperasi Kota Banjarmasin dan anggota koperasi. Untuk faktor penghambatnya adalah tidak ada ruang khusus koperasi jadi sehingga pengurus koperasi sering berpindah-pindah tempat. Waktu operasional koperasi berjalan bersamaan dengan waktu mengajar guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 orang informan di koperasi Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Ringkasan Penelitian di Koperasi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin

No.	Nama Koperasi	Akad	Potensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Koperasi “SAMAWA” MTsN 3 Banjarmasin	Brakad pinjam, sama-sama sepakat Akad secara lisan dan tertulis	Ada modal, ada struktur pengurus	Ada modal	Gedungnya baru tidak ada ruang khusus koperasi dan tidak ada pendampingan
2.	Koperasi “IQTISAD” MTsN 2 Banjarmasin	Tidak ada akad khusus. Hanya ada akad konvensional saja	Ada modal, ada struktur pengurus	Dinas koperasi banyak mendukung banyak mensupport, Ada modal	Tidak ada pendampingan
3.	Koperasi “Warung Madrasah” MIN 5 Banjarmasin	Akad lisan dan tertulis	Ada modal, ada struktur pengurus	Ada modal	Waktu operasionalnya berjalan bersamaan dengan waktu mengajar guru Tidak ada pendampingan
4.	Koperasi MIN 1 “Darul Aman” Banjarmasin	Akad lisan dan tertulis	Ada modal, ada struktur pengurus	Ada dukungan guru-guru, Ada modal	Tidak ada pendampingan
5.	Koperasi “Bersama” MIN 3 Banjarmasin	Akad lisan Akad tradisional Banjar, dan tertulis	Ada modal, ada struktur pengurus	Ada modal	Tidak ada pendampingan

6.	Koperasi “MANSABER” MAN 1 Banjarmasin	Semi Syariah	Ada modal, ada struktur pengurus	Ada modal	Tidak ada pendampingan
----	--	--------------	--	-----------	---------------------------

Sumber : diolah peneliti, 2025

B. Analisis

1. Jenis akad yang sudah diterapkan Koperasi Madrasah Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian diketahui akad yang sudah diterapkan di Koperasi Madrasah Di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah Jenis akad yang sudah diterapkan Koperasi Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah tidak ada akad khusus hanya ada akad konvensional dan juga ada akad tradisional Banjar dilaksanakan. Akad secara lisan dan juga ada yang tertulis.

2. Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Koperasi Iqtishad sudah berdiri puluhan tahun sebelum tahun 1999 sudah ada, namun berbadan hukumnya pada tanggal 30 Maret 2011. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah beranggotakan 67 orang terdiri dari guru PNS, P3K dan purnatugas di lingkungan madrasah. Uang simpanan pokok Rp.1.000.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.100.000,-. Adapun usaha Koperasi Al-Iqtishad simpan pinjam dan jual beli barang keperluan siswa di MTsN 2 Kota Banjarmasin. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dengan cara bagi hasil yang disebut dengan SHU simpan pinjam dan SHU penjualan barang itu dibagi 1

tahun 1kali ketika ada rapat anggota tahunan (RAT). Biasanya RAT dan sekaligus pembagian. Prinsipnya siapa yang berhutang banyak mendapatkan SHU juga banyak.

Potensi koperasi Iqtishad di MTsN 2 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, didorong oleh keinginan anggota koperasi akan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan hukum ekonomi Islam serta nilai-nilai agama. Sering dibicarakan cuma belum dimaksimalkan dan dijalankan. Ikhtilap dikalangan yang memperdebatkan dibandingkan bank lebih baik koperasi. Karena ada bagi hasil usahanya. Kalau dibank tidak ada dan juga bunga bank masih diperdebatkan. Jadi muamalah yang dijalankan pun berusaha menghindari riba. Koperasi syariah menawarkan alternatif yang menarik dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan sistem bagi hasil yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Ibu Hj. Sri Umiyati, sebagai sekretaris koperasi “SAMAWA” di MTsN 3 Kota Banjarmasin juga diketahui bahwa Koperasi “SAMAWA” sudah terbentuk pada tahun 2002 namun baru berbadan hukum pada tahun 2017. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah beranggotakan 80 orang anggota dan 4 anggota luar biasa terdiri dari semua guru, TU, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk yang bekerja di kantin koperasi di lingkungan madrasah. Uang simpanan pokok Rp.100.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.100.000,-. Adapun usaha Koperasi “SAMAWA” adalah simpan pinjam dan kantin koperasi menjual barang keperluan siswa di MTsN 3 Kota Banjarmasin. Sistem

pembagian keuntungan dari koperasi dengan persentase yang termuat di AD-ART dibacakan saat RAT.

Potensi koperasi “SAMAWA” di MTsN 3 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, didorong oleh keinginan anggota koperasi konvensional lalu saat rapat diajukan kalau ingin berubah menjadi syariah. Sudah lama wacana dan kehendak para anggota tapi ada banyak kesusahan dan kesulitan. Ada bagi hasilnya juga. Menjalankan konvensional dan syariah tapi tidak ada label khusus syariah.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Bapak Yusuf sebagai Ketua Koperasi di MIN 5 Kota Banjarmasin penulis dapat menyimpulkan bahwa Koperasi sudah terbentuk di atas tahun 2005 sempat dibubarkan namun dibentuk lagi pada tahun 2013. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah dan belum berbadan hukum beranggotakan 14 orang terdiri dari semua guru, TU, tenaga pendidik dan kependidikan. Uang simpanan pokok Rp.1.000.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.50.000,- perbulan. Adapun usaha Koperasi adalah jualan keperluan sekolah dan barang barang keperluan untuk siswa di MIN 5 Kota Banjarmasin seperti baju olahraga baju saringan. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dilaksanakan setelah kewajiban dikerjakan dibedakan SHU penjualan dengan SHU pinjaman 15% untuk cadangan usaha 15 % untuk pengurus 80% untuk anggota untuk simpanan 20 % untuk peminjam 80% untuk anggota dibagi berdasarkan persentase antara yang lama dengan yang baru kadang-kadang dana pokok terkumpul banyak maka ada pembagian sebanyak 50%.

Potensi koperasi di MIN 5 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, ada wacana seperti hutang syariah, mau menyumbang sukarela untuk hutang yang membayar mau tidak memiliki bunga cuma tidak memiliki keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Ibu Salasiah, sebagai Ketua Koperasi di MIN 1 Kota Banjarmasin penulis dapat menyimpulkan Koperasi madrasah didirikan pada tahun 2013. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah dan belum berbadan hukum beranggotakan 36 orang terdiri dari guru-guru, TU, dan honor. Uang simpanan pokok Rp.50.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.20.000,- perbulan. Adapun usaha Koperasi adalah Jual buku belajar, baju sekolah, terus baju olahraga dan batik kaos kaki, pendeng dan lambang buku kerja sama dari penerbit dan simpan pinjam. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dilaksanakan setelah

Potensi koperasi di MIN 1 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, proses ingin syariah nanti sosialisasi yang akan datang akan diusulkan untuk bersifat syariah. Potensinya ada cuma menunggu kebijakan dari kepala sekolah sebagai pembina, kalau pengurus sendiri yang mensyariahkan tidak bisa harus ada arahan dari kepala sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Bapak Rendi Sabbah Khalishy sebagai Ketua Koperasi di MIN 3 Kota Banjarmasin penulis dapat menyimpulkan Koperasi madrasah didirikan pada tahun 2013. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat konvensional bukan syariah

dan belum berbadan hukum beranggotakan 36 orang terdiri dari guru-guru, TU, dan honor. Uang simpanan pokok Rp.50.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.20.000,- perbulan. Adapun usaha Koperasi adalah Jual buku belajar, baju sekolah, terus baju olahraga dan batik kaos kaki, pendeng dan lambang buku kerja sama dari penerbit dan simpan pinjam.

Potensi koperasi di MIN 3 Kota Banjarmasin yang masih konvensional untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, proses ingin syariah nanti sosialisasi yang akan datang akan diusulkan untuk bersifat syariah. Potensinya ada cuma menunggu kebijakan dari kepala sekolah sebagai pembina, kalau pengurus sendiri yang mensyariahkan tidak bisa harus ada arahan dari kepala sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan Bapak Anwar sebagai Ketua Koperasi di MAN 1 Kota Banjarmasin penulis dapat menyimpulkan Koperasi madrasah didirikan pada tahun 2000 sudah 25 tahun lebih. Koperasi ini sudah memiliki AD/ART. Koperasi ini masih bersifat semi syariah dan belum berbadan hukum beranggotakan 87 orang terdiri dari guru-guru, TU, dan honor. Uang simpanan pokok Rp.200.000,- dan Uang simpanan wajib Rp.50.000,- perbulan. Adapun usaha Koperasi adalah Jual buku belajar dan LKS, keperluan sekolah siswa dari penerbit dan simpan pinjam. Sistem pembagian keuntungan dari koperasi dilaksanakan bagi hasil dan bagi jasa.

Potensi koperasi di MAN 1 Kota Banjarmasin yang masih semi syariah untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah cukup besar, proses ingin syariah akan diusulkan lagi di rapat anggota untuk berbasis syariah. Potensinya ada cuma menunggu persamaan persepsi pengurusnya tentang koperasi syariah dan

kebijakan dari kepala sekolah sebagai pembina, kalau pengurus sendiri yang mensyariahkan tidak bisa harus ada arahan dari kepala sekolah.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan teori system hukum Lawrence M. Friedman bahwa di Koperasi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin untuk struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan sudah ada dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat yang merupakan anggota koperasi di madrasah sebagian sudah ada namun tidak berbasis syariah..

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah suatu badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum, yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan dan kerjasama. Secara dasarnya, tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Dalam kaitannya dengan koperasi syariah, regulasi ini masih dijadikan dasar, namun ditambahkan spesifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Karena itu, koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) atau kerjasama (*musyarakah*) sebagai

dasar pembiayaan dan simpanan, yang memberikan manfaat secara adil bagi semua yang terlibat.

Penerapan Undang-undang Perkoperasian dalam Koperasi Syariah dilakukan dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai contoh, dalam koperasi syariah, pendanaan yang diberikan kepada anggota tidak menggunakan sistem bunga (riba), tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah, yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada pasal 44A termuat tentang koperasi syariah sebagai berikut:

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.
- (4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.

- (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Koperasi syariah menjadi bagian integral dari perekonomian rakyat Indonesia yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Koperasi ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar anggota, serta memberikan manfaat lebih kepada masyarakat secara keseluruhan. Koperasi Syariah Menurut Para ulama memandang koperasi syariah bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan mereka, koperasi syariah harus berbasis pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerjasama), yang merupakan nilai dasar dalam Islam. Selain itu, koperasi syariah harus menghindari segala bentuk praktik riba, yang dianggap haram dalam Islam, dan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang adil.

Para ulama setuju bahwa koperasi syariah bukan hanya tentang usaha ekonomi yang mencari untung, tetapi juga harus memiliki tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan sistem bagi hasil dan prinsip keadilan sosial, koperasi syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih merata dan adil. Koperasi syariah memiliki peran yang signifikan dalam memberdayakan ekonomi umat Islam, yang menekankan pada prinsip keadilan

dan manfaat bagi semua anggota. Prinsip keadilan ini tercermin dalam cara koperasi syariah membagikan keuntungan yang dihasilkan dari usaha bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sejak awal (dalam akad mudharabah atau musyarakah). Selain itu, koperasi syariah sering kali juga melakukan kegiatan sosial, seperti membiayai ibadah haji bagi anggota yang kurang mampu atau mengadakan program-program sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan anggota secara keseluruhan, koperasi syariah juga harus menjalankan manajemen risiko yang berbasis pada prinsip syariah, seperti menghindari spekulasi dan ketidakpastian dalam setiap transaksi yang dilakukan. Ini penting agar koperasi syariah dapat tetap berjalan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, sekaligus mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul bagi anggota.

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Larangan Riba (Bunga)

Riba atau bunga merupakan salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Dalam koperasi syariah, prinsip ini diimplementasikan dengan menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Setiap kegiatan keuangan yang melibatkan uang harus dihindari dari praktik riba, baik itu dalam bentuk pinjaman maupun investasi. Mudharabah and musyarakah concepts are the primary choices in Islamic cooperatives to replace interest-based system with profit-sharing in accordance with mutual agreement among cooperative members. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan salah satu pihak, sementara sistem bagi hasil menjamin pembagian

keuntungan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas yang terdapat dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam koperasi syariah, transaksi harus dilakukan dengan jelas, dan semua pihak yang terlibat harus memahami hak dan kewajibannya secara transparan. Misalnya, dalam pembiayaan atau simpanan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku harus disebutkan secara rinci dan tidak membingungkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko kerugian yang timbul akibat ketidakpastian yang tidak perlu. Transaksi yang mengandung unsur gharar dapat merusak keseimbangan dan keadilan dalam koperasi, sehingga perlu dihindari dalam setiap bentuk perjanjian dan kontrak.

2. Larangan Maysir (Spekulasi)

Maysir, yang merujuk pada spekulasi atau perjudian, adalah suatu kegiatan yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan dan dapat merugikan satu pihak. Dalam koperasi syariah, setiap transaksi harus menghindari unsur spekulasi yang tidak menentu. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi semua anggotanya. Oleh karena itu, kegiatan yang mengandung elemen spekulatif atau berisiko tinggi dan tidak memiliki kepastian hasil harus dihindari. Dalam penerapan koperasi syariah, aktivitas yang dijalankan harus berbasis pada nilai tambah yang nyata dan bukan sekadar prediksi atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Pembagian Keuntungan Berdasarkan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah atau Musyarakah)

Prinsip terakhir dalam koperasi syariah adalah pembagian keuntungan berdasarkan sistem mudharabah atau musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama yang adil. Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali jika ada kelalaian dari pihak pengelola. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak berkontribusi dalam bentuk modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi yang disepakati. Sistem ini memberikan keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan, serta menghindari praktik eksploitasi yang terjadi pada sistem bunga konvensional.

Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah sangat besar, mengingat madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang dapat dikelola melalui koperasi. Koperasi syariah di madrasah dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi siswa, guru, dan masyarakat sekitar, serta mengajarkan nilai-nilai Islam dalam bertransaksi.

Koperasi syariah di madrasah dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi siswa, guru, dan masyarakat sekitar dengan menyediakan berbagai layanan seperti simpan pinjam syariah, jual beli kebutuhan sekolah, penyediaan perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Melalui koperasi syariah, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai Islam dalam bertransaksi, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi. Koperasi syariah dapat menjadi media pembelajaran literasi keuangan syariah bagi siswa, guru, dan masyarakat, sehingga mereka lebih paham

tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapannya. Koperasi syariah dapat menjadi wadah pengembangan usaha bagi siswa dan guru, misalnya dengan menyediakan pelatihan keterampilan, modal usaha, dan akses pasar.

Koperasi syariah dapat menjadi lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dari warga madrasah dan masyarakat sekitar, serta menyalurkannya kepada yang berhak. Koperasi syariah dapat membantu madrasah dalam meningkatkan kemandirian ekonominya, misalnya dengan mengurangi ketergantungan pada dana bantuan pemerintah atau pihak lain. Koperasi syariah di madrasah dapat menjadi jembatan antara madrasah, siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi juga penting untuk memastikan bahwa semua tindakan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi dapat menciptakan sistem yang lebih seimbang dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil bagi semua lapisan Masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi syariah di madrasah dapat menjadi solusi ekonomi yang efektif dan berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi wahana pendidikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian wawancara .dengan informan penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin ada dukungan dari Dinas Koperasi Kota Banjarmasin dan anggota koperasi. Untuk faktor penghambatnya adalah tidak ada pendampingan, tidak ada ruang khusus koperasi jadi sehingga pengurus koperasi sering berpindah-pindah tempat. Waktu operasional koperasi berjalan bersamaan dengan waktu mengajar guru.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih terdapat sebagian masyarakat, termasuk warga madrasah, yang belum memahami prinsip-prinsip koperasi syariah dan manfaatnya. Koperasi yang ada di madrasah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola koperasi berbasis syariah. Koperasi madrasah menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih mapan. Memulai koperasi syariah membutuhkan modal awal yang mungkin terbatas pada madrasah.